



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1339, 2022

BAPANAS. Tingkat Konsumen. Stabilisasi
Pasokan. Harga Beras. Jagung. Kedelai.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI
DI TINGKAT KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga bagi konsumen, dilakukan stabilisasi pasokan dan harga beras, jagung, dan kedelai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI DI TINGKAT KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
2. Jagung adalah hasil tanaman jagung (*Zea mays L*) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya.
3. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*glycine max-merr*) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras kemasan di pasar tradisional, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya.
5. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
6. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan pangan pokok untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha pangan.
7. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
8. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

9. Pelaku Usaha Mandiri yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah pelaku usaha budi daya ayam ras yang mempunyai *parent stock* dan/atau belum mempunyai *parent stock* tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya *final stock* secara mandiri.
10. Pengrajin Tempe dan/atau Tahu adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan Kedelai menjadi tempe/tahu.
11. Koperasi/Asosiasi adalah penyalur bantuan kepada sasaran tertentu.
12. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga Beras di tingkat Konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat.
13. Gejolak Harga Jagung adalah peningkatan harga Jagung di tingkat Peternak Mandiri yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Jagung di Peternak Mandiri berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Peternak Mandiri.
14. Gejolak Harga Kedelai adalah peningkatan harga Kedelai di tingkat Pengrajin Tempe dan/atau Tahu yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Kedelai di Pengrajin Tempe dan/atau Tahu berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Pengrajin Tempe dan/atau Tahu.
15. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen meliputi:

- a. penetapan harga pada tingkat Konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;

- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan; dan/atau
- c. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah.

Pasal 3

Stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. mencegah dan/atau menanggulangi Gejolak Harga Beras, Gejolak Harga Jagung, dan Gejolak Harga Kedelai; dan/atau
- b. pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan Perum BULOG.
- (3) Dalam melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Beras, Jagung, dan Kedelai yang dijual dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen dilengkapi dengan informasi dalam kemasan produk.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pangan;
 - b. kelas mutu; dan
 - c. berat bersih.
- (3) Dalam hal Beras, Jagung, dan Kedelai yang dijual dalam bentuk curah atau yang dibungkus di hadapan pembeli maka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 6

- (1) Beras yang dijual dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pencampuran.
- (2) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan preferensi atau selera atau kecenderungan Konsumen/masyarakat.

- (3) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perum BULOG.

Pasal 7

- (1) Jumlah, waktu, dan penyaluran Beras, Jagung, dan Kedelai kepada Konsumen dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.
- (2) Penyaluran Beras, Jagung, dan Kedelai dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan Beras, Jagung, dan Kedelai yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Perum BULOG.

Pasal 8

Penyaluran melalui penjualan Beras, Jagung, dan Kedelai dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:
 - a. operasi pasar umum; atau
 - b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (2) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung di tingkat eceran; dan/atau
 - b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG.
- (3) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di:
 - a. pasar tradisional, toko modern, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau
 - b. tempat yang mudah dijangkau oleh Konsumen.
- (4) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG.
- (5) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Beras ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Jagung ditujukan kepada Peternak Mandiri dilakukan dengan cara:
 - a. secara langsung; dan/atau

- b. melalui Koperasi/Asosiasi.
- (3) Operasi pasar khusus kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Kedelai ditujukan kepada Pengrajin Tempe dan/atau Tahu dilakukan dengan cara:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. melalui Koperasi/Asosiasi.

Pasal 11

- (1) Koperasi/Asosiasi dan/atau Peternak Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Koperasi/Asosiasi Pengrajin Tempe dan/atau Tahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 12

- (1) Penugasan Kepala Badan kepada Perum BULOG untuk operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan setiap tahun.
- (2) Penugasan Kepala Badan kepada Perum BULOG untuk operasi pasar khusus kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.

Pasal 13

- (1) Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di gudang Perum BULOG untuk stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. HET untuk Beras; atau
 - b. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Jagung dan Kedelai.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian/lembaga terkait;
 - c. organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perum BULOG menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian jumlah pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen di setiap daerah;
 - b. jumlah stok Beras, Jagung, dan Kedelai yang tersisa; dan
 - c. rencana pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pengawasan oleh Badan Pangan Nasional.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

- Pendanaan pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY